

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Bersumber pada hasil penelitian serta ulasan yang dicoba pada bab sebelumnya, sehingga bisa disimpulkan kalau:

1. pemohon keringanan diajukan oleh orang berumur betul tidak bisa buah hatinya menikah, namun lazim didaftarkan oleh kepala Desanya. Registrasi Permohonan keringanan wajib membuktikan identitas baik identitas pemohon I serta II( orang berumur), saksi dari pihak pria serta saksi dari pihak wanita. Menyerahan pesan antipati disertakan pada surat permohonan dan alasan- alasan melaksanakan permohonan keringanan, tidak terdapat penghalang buat keduanya menikah. Buat pendaftaran dispensasi dicoba oleh kepala dusun ataupun pihak Kantor Dusun tetapi senantiasa memakai bukti diri orang tua calon pengantin yang diucap selaku pemohon. Cuma yang berhubungan buat registrasi, pembayaran uang panjar masalah yakni Kepala Desa atau pihak Kantor Dusun. Serta Kepala Desa itu kala dalam sidang jadi saksi dari pihak pemohon I atau pemohon II.
2. Akibat ataupun akibat dalam keluarga kala pernikahan itu dengan cara langsung berakibat pada pernikahan ialah tidak terdapatnya kemesraan dalam kehidupan rumah tangga yang mencuat sebab seringnya terjalin perselisihan, iri hati yang kelewatan, terdapatnya tindakan keras suami kepada si isteri ataupun kebalikannya, kuatnya kepribadian abdi tiap- tiap, minimnya wawasan dari pihak istri dalam metode pembelajaran serta pengajaran anak, wawasan hal menjaga anak serta akhirnya hendak menimbulkan lemahnya psikologis kanak- kanak yang dilahirkan, kekurangan rohani, badan serta serupanya. Ketidakstabilan marah mereka yang membolehkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga. Kematangan seorang tidak bisa diukur dengan umur saja, banyak aspek seorang menggapai taraf dewasa dengan

cara psikologis ialah keluarga, pergaulan, Intelligence Quotient(IQ), serta pembelajaran. Terus menjadi berusia seorang terus menjadi sanggup mengimbangi emosionalitasnya dengan perbandingan. Mereka yang suka berkelahi mengarah masih kekanak-kanakan serta belum sanggup mengekang emosinya.

## **B. Saran**

Sehabis paparan hal kesimpulan akhir hal penelitian permasalahan permohonan dispensasi berjodoh anak meneruskan penelitian, masukan yang bisa penulis jabarkan terpaut dengan poin penelitian, yakni:

1. Untuk hakim wajib berani membagikan antipati buat pemberian dispensasi menikah melainkan kepada Pemohon dispensasi yang sudah berbadan dua duluan, walaupun syarat- syarat sudah dipadati oleh pihak pemohon. Hakim lumayan membagikan nasehat-nasehat baik pada para Pemohon serta para orang berumur tiap-tiap, mengenang pernikahan di bawah usia membagikan akibat yang tidak bagus untuk kenyataan pernikahan kedepannya serta rumah tangga calon pengantin esoknya;
2. Butuh terdapatnya pemasyarakatan kepada akibat dari terdapatnya pernikahan di dasar baya untuk orang tua pada biasanya serta anak muda khususnya, alhasil permohonan keringanan menikah bisa ditekan. Dan pemasyarakatan mengenai tujuan diberlakukannya hukum, dan arti serta mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan umur muda, butuh dicoba dengan cara lalu menembus pada anak muda serta orang tua buat membagikan penjelasan yang lebih bagus serta mengayomi pihak- pihak yang lemah dalam pernikahan umur belia itu Untuk warga pada biasanya, ialah orang tua serta anak muda butuh menemukan terdapatnya pemasyarakatan konseling hukum dari rezim wilayah setempat hal akibat dari terdapatnya pernikahan di bawah usia, alhasil permohonan keringanan menikah bisa ditekan.

3. Untuk Pemerintah selaku pemegang yurisdiksi kewenangan, lewat peraturan perundang-undangan sungguh diperlukan aduk tangannya dalam mengurus permasalahan pernikahan sebab pernikahan merupakan permasalahan sosial yang amat mempengaruhi kepada ketentraman serta keteraturan warga.

